



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Pariwisata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

Dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

8. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
11. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
12. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
14. Usaha Jasa perjalanan wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
15. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
16. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
17. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
18. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

19. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
20. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
21. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
22. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
23. Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
24. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke daftar usaha pariwisata.
25. Daftar usaha pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
27. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan pendaftaran usaha melalui satu pintu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Pasal 3

Pengaturan Usaha Pariwisata bertujuan:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata;
- b. memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran Usaha Pariwisata;
- c. melestarikan lingkungan dan sumber daya alam;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- e. membangun citra Daerah;
- f. meningkatkan Pendapatan Daerah;
- g. menjamin terpenuhinya kebutuhan dan hak wisatawan, dunia usaha dan masyarakat; dan
- h. mendukung tercapainya pembangunan Kepariwisata Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. usaha pariwisata;
- b. pendaftaran usaha pariwisata;
- c. hak dan kewajiban;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. larangan;
- g. ketentuan penyidikan;
- h. sanksi administratif; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB III

USAHA PARIWISATA

Pasal 5

(1) Usaha pariwisata meliputi bidang usaha:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (2) Bidang usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari jenis usaha dan subjenis usaha.

Pasal 6

Bidang Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf a, meliputi jenis usaha:

- a. pengelolaan pemandian air panas alami;
- b. pengelolaan goa;
- c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
- d. pengelolaan museum;
- e. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
- f. pengelolaan objek ziarah; dan
- g. wisata agro.

Pasal 7

Bidang Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf b, izin penyelenggaraannya diberikan dengan luas kawasan paling luas 100 ha.

Pasal 8

(1) Bidang Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi jenis usaha:

- a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan laut wisata dalam negeri; dan
 - c. angkutan laut internasional wisata.
- (2) Usahajasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan ciri:
- a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lain; dan

- c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.

Pasal 9

Bidang Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi jenis usaha:

- a. biro perjalanan wisata; dan
- b. agen perjalanan wisata.

Pasal 10

Bidang Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi jenis usaha:

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. bar/kedai minum;
- d. kafe;
- e. resto;
- f. jasa boga; dan
- g. pusat penjualan makanan.

Pasal 11

(1) Bidang Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi jenis usaha:

- a. hotel;
- b. kondominium hotel;
- c. apartemen servis;
- d. bumi perkemahan;
- e. persinggahan karavan;
- f. vila;
- g. pondok wisata;
- h. jasa manajemen hotel;
- i. hunian wisata senior/lanjut usia;
- j. homestay;
- k. losmen;
- l. penginapan;
- m. bungalow;
- n. rumah wisata; dan
- o. motel.

- (2) jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang.

Pasal 12

- (1) Bidang Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi jenis usaha:
- a. gelanggang rekreasi olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. wisata ekstrim;
 - d. arena permainan;
 - e. rumah pijat;
 - f. hiburan malam;
 - g. taman rekreasi;
 - h. karaoke;
 - i. pangkas rambut;
 - j. ekonomi kreatif; dan
 - k. jasa impresariat/promotor.
- (2) Jenis usaha gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi subjenis usaha:
- a. lapangan golf;
 - b. lapangan sepakbola;
 - c. lapangan voli;
 - d. lapangan tenis;
 - e. rumah bilyar;
 - f. gelanggang renang;
 - g. gelanggang bowling;
 - h. gedung olahraga;
 - i. arena pacuan kuda;
 - j. lapangan futsal;
 - k. arena otomotif;
 - l. gedung tenis meja; dan
 - m. pusat kebugaran.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi subjenis usaha:

- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni; dan
 - c. gedung pertunjukan seni.
- (4) Jenis usaha wisata ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi subjenis usaha:
- a. selancar;
 - b. kereta gantung;
 - c. arum jeram;
 - d. rafting;
 - e. lava tour gunung berapi;
 - f. meluncur di air terjun;
 - g. terbang dengan gantole;
 - h. lompat bungee (*bungee jumping*);
 - i. panjat tebing;
 - j. para layang; dan
 - k. pendakian gunung.
- (5) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi setiap tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
- (6) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi subjenis usaha:
- a. klub malam;
 - b. diskotek;
 - c. pub; dan
 - d. bioskop.
- (7) Jenis usaha rumah pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi seluruh tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
- (8) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. taman rekreasi; dan
 - b. taman bertema.
- (9) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi seluruh usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

- (10) Jenis usaha pangkas rambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi setiap usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pangkas rambut dengan tenaga pemangkas rambut terlatih.
- (11) Jenis usaha ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi setiap usaha yang bergerak dalam sub sektor ekonomi kreatif.
- (12) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi seluruh usaha pengelolaan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirim, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat diberbagai bidang dari Indonesia dan/atau asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 13

Bidang Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, dengan ciri:

- a. pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang;
- b. penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasi; serta
- c. penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

Pasal 14

Bidang Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi jenis usaha:

- a. usaha penyediaan data kepariwisataan;
- b. usaha penyediaan berita kepariwisataan ;
- c. usaha penyediaan feature, foto dan video kepariwisataan; dan
- d. hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Pasal 15

Bidang Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, meliputi kegiatan usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang pariwisata meliputi jenis usaha:

- a. usaha jasa pariwisata;
- b. perusahaan obyek dan daya tarik wisata;
- c. usaha sarana pariwisata;
- d. promosi pariwisata;
- e. pelatihan kepariwisataan;
- f. penelitian kepariwisataan; dan
- g. pemasaran pariwisata.

Pasal 16

- (1) Bidang Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k, meliputi usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata.
- (2) Usaha Penyediaan dan/atau pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Pasal 17

Bidang Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l, meliputi jenis usaha:

- a. wisata arung jeram;
- b. wisata dayung;
- c. wisata perahu layar;
- d. wisata selam;
- e. wisata memancing;
- f. wisata selancar;
- g. wisata olahraga tirta; dan
- h. dermaga wisata.

Pasal 18

- (1) Bidang Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf m, meliputi jenis usaha:
 - a. rumah pijat;
 - b. salon kecantikan; dan
 - c. sub jenis usaha lain yang sejenis.
- (2) Bidang Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jenis usaha dengan ciri:
 - a. usaha perawatan;

- b. menggunakan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah;
- c. memberikan layanan makanan/minuman sehat;
- d. olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga; dan
- e. tetap memperhatikan tradisi dan budaya.

Pasal 19

Bupati dapat menetapkan Jenis Usaha dan Subjenis Usaha lain dari Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan Usaha Pariwisata wajib melakukan pendaftaran Usaha Pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergolong menjadi:
 - a. usaha mikro dan kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum;
 - b. usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum; dan
 - c. usaha besar berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (3) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, dan badan usaha berbadan hukum.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan warga Negara Indonesia.
- (5) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dimaksudkan untuk memperoleh TDUP.

- (2) Masa berlaku TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama usaha pariwisata menjalankan usaha/kegiatannya.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) lokasi usaha, 1 (satu) pemilik/pengelola, dan 1 (satu) kegiatan usaha.
- (4) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipindahtangankan.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Bupati.
- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh jenis usaha pariwisata.
- (7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup tahapan:
 - a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. penertiban TDUP dan pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata;
 - d. pemuthakiran Daftar Usaha Pariwisata; dan
 - e. penggantian TDUP.
- (8) Seluruh tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha Pariwisata.

Bagian Kedua

Permohonan Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha Pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. usaha perseorangan:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 2. fotokopi NPWP; dan
 3. perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:
 1. akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);

2. fotokopi NPWP; dan
 3. perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk:
- a. usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
 - b. usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah;
 - c. usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal, serta daya angkut yang tersedia;
 - d. usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;
 - e. usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia; dan
 - f. usaha wisata tirta subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Untuk usaha mikro dan kecil, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) meliputi:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau akte pendirian badan usaha dan perubahannya apabila terjadi perubahan;
 - b. fotokopi NPWP;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan atau perjanjian penggunaan bangunan; dan
 - d. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
- (2) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk:
- a. usaha rumah pijat, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi pemijat;

- b. usaha spa, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan.

Pasal 24

- (1) Pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pendaftaran usaha yang telah dilakukan secara dalam jaringan (online), pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital.
- (3) Pengusaha Pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Pasal 25

PTSP memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada Pengusaha Pariwisata dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 26

- (1) PTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan belum memenuhi kelengkapan, PTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima PTSP.
- (4) Apabila PTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap.

Bagian Keempat

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 27

- (1) PTSP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama Pengusaha Pariwisata;
 - d. alamat Pengusaha Pariwisata;
 - e. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - f. jenis atau subjenis usaha pariwisata;
 - g. nama usaha pariwisata;
 - h. lokasi usaha pariwisata;
 - i. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - j. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan;
 - k. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;
 - l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
 - m. tanggal penerbitan TDUP; dan
 - n. apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.
- (3) TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata.

Pasal 28

- (1) TDUP dapat diberikan kepada Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan beberapa usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam satu dokumen TDUP.

Pasal 29

TDUP merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata.

Bagian Kelima

Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 30

- (1) Pengusaha Pariwisata wajib mengajukan secara tertulis kepada PTSP permohonan pemutakhiran TDUP apabila terdapat suatu perubahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Perubahan kondisi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - e. nama Pengusaha Pariwisata;
 - f. alamat Pengusaha Pariwisata;
 - g. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - h. nama usaha pariwisata;
 - i. lokasi usaha pariwisata;
 - j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - k. nomor akta pendirian badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan; atau
 - l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pengajuan permohonan pemutakhiran TDUP disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (4) Pengajuan dokumen penunjang yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengusaha Pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen penunjang yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 31

- (1) PTSP melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pemutakhiran TDUP.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pemutakhiran TDUP belum memenuhi kelengkapan, PTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran TDUP diterima PTSP.
- (4) Apabila PTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran TDUP diterima, maka permohonan pemutakhiran TDUP dianggap lengkap.
- (5) PTSP menerbitkan pemutakhiran TDUP untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran TDUP dinyatakan atau dianggap lengkap.

Bagian Keenam

Penggantian Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 32

- (1) Pengajuan penggantian TDUP dapat dilakukan apabila TDUP hilang atau rusak.
- (2) Pengajuan permohonan penggantian TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai:
 - a. fotokopi tanda pengenal Pemohon;
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi TDUP yang hilang;
 - c. fotokopi TDUP/asli bagi TDUP yang rusak; dan
 - d. surat kuasa bagi pemohon yang mengajukan melalui perwakilan.

Pasal 33

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan penggantian TDUP dan bukti penunjang.

- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan bahwa berkas permohonan penggantian TDUP belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (3) Pemeriksaan dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penggantian TDUP diterima Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan penggantian TDUP dianggap lengkap, benar dan absah.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan duplikat TDUP, berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), paling lama 3 (tiga) kerja setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap, benar dan absah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang dalam kegiatan usaha pariwisata berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja pariwisata;
 - d. berperan dalam pembangunan usaha pariwisata; dan
 - e. mendapat pelayanan dan perlakuan yang baik dan ramah dari pengusaha, pekerja dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan wisata.
- (2) Setiap orang dalam kegiatan usaha pariwisata berkewajiban:
 - a. menjaga dan melestarikan lingkungan dan obyek wisata;
 - b. membantu terciptanya sapta pesona wisata; dan
 - c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 35

- (1) setiap wisatawan berhak:
 - a. memperoleh informasi yang akurat mengenai obyek dan daya tarik wisata;

- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi;
 - f. mendapatkan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan anak;
dan
 - g. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
- (2) Setiap wisatawan berkewajiban:
- a. menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan;
 - d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan hukum;
 - e. mengikuti seluruh standar pelayanan kepariwisataan terutama untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi; dan
 - f. menjaga kelestarian lingkungan, obyek wisata dan tata krama serta budaya masyarakat setempat.

Pasal 36

- (1) setiap pengusaha pariwisata dalam melaksanakan kegiatan usaha pariwisata berhak:
- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
 - b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
 - d. mendapatkan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan kegiatan sesuai TDUP yang dimiliki;
 - f. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
 - g. diikut sertakan dalam promosi kepariwisataan sesuai kemampuan Daerah.
- (2) Setiap pengusaha pariwisata dalam melaksanakan kegiatan usaha pariwisata berkewajiban:
- a. mendaftarkan kegiatan/jenis usaha pariwisata;

- b. mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terjadi perubahan kondisi usaha pariwisata;
- c. mengajukan pengaktifan kembali atau penggantian TDUP;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjamin bahwa data, dan dokumen yang diserahkan dalam pendaftaran, pemutakhiran, pengaktifan kembali dan penggantian TDUP adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta;
- f. menjalankan usahanya secara terus menerus/berkelanjutan;
- g. memperhatikan jarak dan waktu beroperasi yang ditetapkan;
- h. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat dan budaya yang hidup dalam masyarakat setempat;
- i. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- j. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- k. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- l. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- m. menyediakan dan mewajibkan penggunaan seragam kerja bermotif Daerah untuk 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- n. menetapkan penggunaan busana adat Daerah pada pekerjajanya;
- o. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja local serta mencirikan ciri khas Daerah berupa arsitektur, asesoris dan sejenisnya;
- p. memasang hiasan yang mempromosikan Destinasi Wisata Daerah;
- q. memperkenalkan musik etnik lokal;
- r. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- s. menggunakan tenaga kerja pariwisata yang telah tersertifikasi;
- t. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- u. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- v. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, asri dan berbudaya;

- w. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
- x. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- y. menyampaikan laporan usaha tiap tahun sekali kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi pariwisata;
- z. meletakkan dokumen TDUP pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum;
- aa. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan bagi pengusaha menengah dan besar;
- bb. menyajikan menu makanan dan minuman khas lokal;
- cc. memiliki sertifikat laik sehat dari Dinas Kesehatan bagi usaha makanan, minuman, dan hotel;
- dd. memiliki sertifikat hygiene sanitasi lingkungan dari Dinas Kesehatan bagi usaha kolam renang dan pemandian umum;
- ee. memiliki sertifikat penggolongan usaha restoran atau rumah makandari asosiasi bagi Usaha Restoran & Rumah Makan; dan
- ff. memiliki sertifikat penggolongan usaha hotel dari asosiasi bagi usaha hotel.

Pasal 37

- (1) kewajiban setiap orang, wisatawan dan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, Pasal 35 ayat (2) huruf b, dan Pasal 36 ayat (2) huruf h, dikecualikan pada lokasi yang telah diberikan izin.
- (2) Persyaratan dan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

Setiap orang harus berpartisipasi dalam upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai kemampuan dan perannya.

Pasal 39

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dengan cara:

- a. mempromosikan daya tarik, obyek dan usaha pariwisata Daerah;
- b. mencegah terjadinya praktik usaha pariwisata yang melanggar agama, norma, kesusilaan dan kebiasaan masyarakat setempat;
- c. mendorong warga masyarakat untuk melestarikan obyek, daya tarik dan kawasan pariwisata;
- d. pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan informasi potensi dan masalah serta rencana pengembangan usaha pariwisata;
- e. melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, apabila mengetahui adanya pelanggaran penyelenggaraan izin usaha pariwisata; dan
- f. turut serta dalam mencegah penyebar luasan penyakit menular, narkoba dan perilaku menimpang dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.

Pasal 40

Peran serta setiap orang dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dilaksanakan melalui instansi atau lembaga yang membidangi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi atau pelaksanaan bimbingan standarisasi Usaha Pariwisata dan standarisasi tenaga kerja Pariwisata.

Pasal 42

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Usaha Pariwisata sesuai dengan kewenangannya di Daerah.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan TDUP.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 43

- (1) Setiap orang dan wisatawan dilarang :
- a. merusak sebagian atau seluruh fisik obyek, daya tarik dan/atau kawasan pariwisata; dan
 - b. melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan hukum.
- (2) Setiap pengusaha dalam melaksanakan kegiatan usaha pariwisata dilarang:
- a. menyelenggarakan usaha pariwisata sebelum memiliki TDUP dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. mengalihkan izin usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. mendirikan usaha hiburan malam, panti pijat, karaoke, rumah bilyard, arena permainan, dan/atau pusat kebugaran dalam radius 500 (lima ratus) meter dengan rumah sakit, tempat ibadah dan sarana pendidikan;
 - d. menjalankan usaha karaoke dan bilyard melebihi jam tutup operasi yaitu jam 00.00 Wita;
 - e. menjalankan usaha salon kecantikan dan SPA melebihi jam tutup operasi yaitu jam 21.00 Wita;
 - f. melakukan perubahan nama usaha dan/atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - g. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - h. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. mempekerjakan anak di bawah umur;
 - j. menerima pengunjung anak di bawah umur pada jenis usaha pariwisata tertentu; dan/atau
 - k. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian, pelanggaran kesusilaan, serta pengedaran dan pemakaian obat terlarang.

- (3) Usaha kepariwisataan berupa rumah makan, hotel, restoran dan semua jenis usaha hiburan di dalam menjalankan usahanya pada waktu tertentu terkait pelaksanaan ibadah, dilarang melakukan kegiatan demonstratif yang mengganggu pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing warga masyarakat.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Setiap Orang dan wisatawan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- b. teguran tertulis pertama;
 - c. teguran tertulis kedua;
 - d. teguran tertulis ketiga;
 - e. pembekuan sementara usaha pariwisata;
 - f. pembatalan TDUP;
 - g. penyegelan dan penutupan sementara; dan
 - h. penutupan tempat usaha.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan apabila pengusaha tidak memenuhi kewajiban paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diberikan teguran tertulis pertama.
- (5) Sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diberikan apabila pengusaha tidak memenuhi kewajiban paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diberikan teguran tertulis kedua.
- (6) Sanksi administratif berupa pembekuan sementara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diberikan apabila pengusaha tidak memenuhi kewajiban paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diberikan teguran tertulis ketiga.
- (7) Sanksi administrasi berupa pembatalan TDUP, penyegelan dan penutupan sementara, dan penutupan tempat usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, dilakukan apabila pengusaha tidak memenuhi kewajiban paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap bentuk sanksi administrasi.

Pasal 45

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 30 ayat (1) dan (5) dikenai sanksi teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.

Pasal 46

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

Pasal 47

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap pelanggaran Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) dan (5) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, dikenakan sanksi pencabutan TDUP.
- (2) Sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang:

- a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
- c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Usaha Pariwisata agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Usaha Pariwisata;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Usaha Pariwisata;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Usaha Pariwisata;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Usaha Pariwisata;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Usaha Pariwisata;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Usaha Pariwisata menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, benda cagar budaya, dan Undang-Undang lainnya.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Izin tetap usaha pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk sementara diperlakukan sama dengan TDUP.
- (2) Pengusaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki TDUP paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 13 Juni 2017

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.

YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 13 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Kekayaan sumberdaya alam dan budaya yang dimiliki Kabupaten Sikka merupakan modal yang perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan usaha pariwisata yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah dan Pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, serta mengangkat citra Daerah.

Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Sikka diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat secara serasi, selaras dan seimbang agar dapat mewujudkan potensi pariwisata daerah yang memiliki kemampuan daya saing di tingkat nasional maupun global. Penyelenggaraan usaha pariwisata harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, agar setiap warga masyarakat berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasilnya. Agar kondisi yang mendukung penyelenggaraan usaha pariwisata itu dapat tercipta, Pemerintah Kabupaten Sikka melaksanakan pembinaan dengan cara pengaturan, pemberian bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap masyarakat maupun usaha pariwisata.

Pemerintah Daerah dalam upaya menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Sikka, membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Pariwisata. Peraturan Daerah memuat materi yang meliputi jenis usaha pariwisata, tanda daftar usaha pariwisata, hak dan kewajiban, larangan dan peran serta masyarakat. Peraturan daerah ini sebagai jawaban atas kondisi daerah yang belum memiliki regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penerapan

peraturan daerah ini, dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha secara berkesinambungan serta penerapan peraturan daerah secara konsisten, agar peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat memberikan dampak dalam peningkatan pendapatan daerah, kesejahteraan masyarakat dan mengangkat citra daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “perjalanan insentif” adalah penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasi.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Usaha Pengelolaan Goa” adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ peninggalan sejarah dan purbakala” antara lain candi, keraton, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Usaha Pengelolaan Museum” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Usaha Pengelolaan Objek Ziarah” adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Usaha Wisata Agro” adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Usaha Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri” adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Usaha Angkutan Laut Internasional Wisata” adalah usaha penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan

kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Usaha Biro Perjalanan Wisata” adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Usaha Agen Perjalanan Wisata” adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Usaha Restoran” adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Usaha Rumah Makan” adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Usaha Bar/Rumah Minum” adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Usaha Kafe” adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Usaha Jasa Boga” adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Usaha Pusat Penjualan Makanan” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Usaha Hotel” adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Usaha Kondominium Hotel” adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Usaha Apartemen Servis” adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Usaha Bumi Perkemahan” adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Usaha Persinggahan Karavan” adalah usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Usaha Vila” adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk *cottage*, *bungalow*, *guest house*, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Usaha Pondok Wisata” adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Usaha Jasa Manajemen Hotel” adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Usaha Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia” adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga

senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Usaha Rumah Wisata” adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Usaha Motel” adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Gelanggang Seni” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Usaha Wisata Ekstrim” adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Usaha Arena Permainan” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Usaha Hiburan Malam” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Usaha Rumah Pijat” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Usaha Taman Rekreasi” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Usaha Karaoke” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Usaha Jasa Impresariat/Promotor” adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Usaha Lapangan Golf” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Usaha Rumah Bilyar” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Usaha Gelanggang Renang” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Usaha Lapangan Tennis” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Usaha Gelanggang Bowling” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Usaha Sanggar Seni” adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan

penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Usaha Galeri Seni” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Usaha Gedung Pertunjukan Seni” adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Usaha Klub Malam” adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Usaha Diskotik” adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Usaha Pub” adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Usaha Taman Bertema” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam-macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Usaha Wisata Arung Jeram” adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Usaha Wisata Dayung” adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Usaha Wisata Selam” adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Usaha Wisata Memancing” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Usaha Wisata Selancar” adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar di wilayah perairan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Usaha Wisata Olahraga Tirta” adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Usaha Dermaga Wisata” adalah usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas bertambat kapal wisata di wilayah perairan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Usaha Mikro dan kecil” yaitu usaha pariwisata yang memiliki kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Usaha Menengah” yaitu usaha Pariwisata yang memiliki Kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Usaha Besar” yaitu usaha Pariwisata yang memiliki kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Merusak fisik daya tarik wisata” adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 105